



P U T U S A N

Nomor 337/Pdt.G/2023/PTA Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dani Setiawan, S.H., Sugiantono, S.H. Para Advokat Indonesia yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum LPPA BINA ANNISA beralamat kantor di Jalan Jawa Nomor : 78, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 704/Kuasa/7/2023/PA.Mr tanggal 18 Juli 2023, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Sol Sandal, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiarto, S.E., S.H. advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum LBPH KOSGORO yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 16 (Gedung Perpus Mastrip) Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 400/KUASA/5/2023/PA.Mr, tanggal 9 Mei 2023. Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 965/Pdt.G/2023/PA.Mr. 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai berupa;
 - 3.1 Nafkah lampau (madhiyah) selama 2 bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.3 Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 17 Desember 2019 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dictum diatas setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa;
6. Menetapkan hak asuh anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 30 November 2013 berada dibawah asuhan Tergugat;
7. Menolak untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Halaman 2 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 31 Juli 2023 yang intinya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar :

- I. Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 965/Pdt.G/2023/PA.Mr. tertanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai berupa;
 - 3.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 2 bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *iddah* selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.3. *Mut'ah* sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 4. Menetapkan hak asuh anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 17 Desember 2019 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dictum angka diatas setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa;
 6. Menetapkan hak asuh anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Mojokerto tanggal 30 November 2013 berada dibawah asuhan Penggugat;
 7. Menolak untuk selebihnya;

Halaman 3 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto sesuai tanda terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana tercantum pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Agustus 2023 yang intinya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar memutus:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan dan memori banding dari Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 965/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 4 Juli 2023.
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kontra memori banding tersebut disampaikan sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2023.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2023 dan kepada Terbanding diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Agustus 2023.

Halaman 4 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 965/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 8 Agustus 2023 dan Terbanding juga tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 965/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 16 Agustus 2023.

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 337/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nota Dinas Nomor : 3997/PAN.PTA.W13-A/282/HK.2.6/VIII/2023 pada tanggal 28 Agustus 2023 dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 965/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 04 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 15 *Zulhijjah* 1444 Hijriah pada tanggal 18 Juli 2023 dan pada saat putusan dibacakan Pembanding dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan materi perkara sebagai berikut;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan bahwa Terbanding dalam jawabannya mengakui antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pembanding telah meneguhkan dalilnya itu dengan bukti terlis P.1 sampai P.8 dan telah didengar

Halaman 5 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari orang yang dekat dengan Pembanding dan Terbanding yang dari pembuktian perkara ini ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dan Terbanding suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama anak Pembanding dan Terbanding umur 9 tahun dan Muhammad Faiz Ikhtiyar Kimjon umur 3 tahun;
- Bahwa anak pertama diasuh oleh Terbanding dan anak ke 2 diasuh oleh Pembanding;
- Bahwa Pembanding dan telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang disebabkan adanya perbedaan pandangan dalam pengelolaan keuangan usaha dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Nopember 2022 akibatnya Pembanding dan Terbanding hidup berpisah sudah 5 bulan;
- Bahwa selama hidup berpisah kedua belah pihak saling membiarkan dan tidak ada usaha maupun inisiatif untuk dapat rukun kembali baik dari Pembanding maupun Terbanding;
- Bahwa kedua belah pihak sama-sama berkeinginan untuk bercerai dan tidak ada yang ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diusahakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Mojokerto namun tidak berhasil;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mendamaikan begitupun pihak keluarga kedua belah pihak juga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Pembanding telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dipandang tidak lagi dapat terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri tidak ada lagi saling mencintai, menyayangi, saling menghormati dan saling berkonban, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding dinilai telah pecah (*broken marriage*); hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, angka 4 menyebutkan, bahwa "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain :*

- ✓ *Sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil,*
- ✓ *Sudah tidak ada komunikasi,*
- ✓ *Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri,*
- ✓ *Telah terjadi pisah ranjang*
- ✓ *Dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, Penjudi dan lain-lain")*

Hal tersebut ditegaskan pulan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 1 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 huruf b angka (2);

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut Artinya : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Terbanding tentang cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 7 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama Mojokerto tersebut patut dipertahankan;

Tentang gugatan nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan *mut'ah*

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan *mut'ah* masing-masing sejumlah :

- Nafkah *iddah* sejumlah =Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan =Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah *madhiyah* selama 2 bulan sejumlah =Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sejumlah=Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut Terbanding menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*, dan akan membayar sejumlah tuntutan Pembanding itu, sedangkan gugatan *mut'ah* Terbanding menyatakan keberatan dengan alasan karenagugatan perceraian tersebut atas kehendak Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah mempertimbangkan gugatan Pembanding terkait dengan gugatan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* yang dinilai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah tepat dan benar karena kesanggupan Terbanding untuk memenuhi tuntutan telah sesuai dengan tuntutan Pembanding, oleh karenanya kepada Terbanding patut dihukum untuk memenuhi kesanggupannya itu membayar nafkah *iddah* sejumlah =Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah *madhiyah* sejumlah = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pembanding, hal itu sesuai Quran surat Al-Maidah Ayat (1)

Artinya ; Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu;;

Menimbang, bahwa tentang gugatan *mut'ah* Pembanding sejumlah =Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Terbanding menyatakan keberatan/menolak memberikan *mut'ah* kepada Pembanding karena perceraian diajukan oleh Pembanding, dan Pengadilan Agama Mojokerto dalam putusannya menghukum kepada Terbanding membayar *mut'ah* kepada Pembanding berupa uang sejumlah =Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasarkan kepada kesanggupan Terbanding memberikan *mut'ah* kepada Pembanding (*vide* : Putusan halaman 32);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pembebanan *mut'ah* Pembanding kepada Terbanding sejumlah =Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, dengan pertimbangan karena dari jawaban dan duplik serta kesimpulan Terbanding tidak ada kesanggupan Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Pembanding dan pula bahwa Pembanding sebagai seorang isteri yang telah mendampingi Terbanding dalam suka maupun duka sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun begitupun tentunya ikut membantu dalam membangun usaha home industri yang mereka jalankan, maka sudah sepantasnya bila Pembanding mendapatkan *mut'ah* yang pantas dan layak sesuai kemampuan dan tidak memberatkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding dan tidak dibantah oleh Terbanding, bahwa Terbanding mempunyai penghasilan yang memadai dari usaha memproduksi sandal merk Kimjon terletak di Kabupaten Jombang, dengan jumlah karyawan menurut Pembanding kurang lebih 36 orang, dan produksi Alas Kaki Sandal (AKS) terletak di Kabupaten Jombang, dengan jumlah kurang lebih 24 orang karyawan, selain itu Usaha budi daya Ikan KOI dan Kolam Pancing terletak di Kabupaten Jombang, dengan luas kurang lebih 15.000 M²; yang menurut saksi Pembanding bernama saksi dari usaha produksi sandal saja setiap bulan beromset Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut saksi Terbanding bernama saksi Terbanding mempunyai 100 orang karyawan, penghasilan tersebut belum termasuk dari usaha budi daya ikan koi dan usaha kolam pancing Terbanding;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding, jawaban Terbanding dan keterangan saksi-saksi para pihak, tidak jelas berapa penghasilan riil Terbanding setiap bulan, dan berapa Pembanding diberi nafkah rutin oleh Terbanding setiap bulannya, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Terbanding dipandang mampu memberi *mut'ah* kepada Pembanding sesuai kemampuan dan tidak memberatkan kepada Terbanding

Halaman 9 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan usaha yang sedang dijalankan dan omzet penjualan produksi maka dipandang patut Terbanding harus memberikan *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran pembebanan yang telah ditetapkan agar dapat berlaku efektif maka Terbanding harus membayar nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan *mut'ah* Pembanding sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2019 dibayarkan sebelum Terbanding mengambil Akta Cerai;

Tentang Gugatan *Hadhanah*

Menimbang, bahwa Pembanding bersama gugatan cerai juga mengajukan gugatan *hadhanah* dan nafkah anak terhadap kedua anak Pembanding dan Terbanding bernama anak Pembanding dan Terbanding umur 9 tahun dan Muhammad Faiz Ikhtiyar Kimjon umur 3 tahun, agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam *hadhanah* Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut Pengadilan Agama Mojokerto telah menjatuhkan putusan yang dalam amar putusan angka 4 anak bernama anak Pembanding dan Terbanding umur 3 tahun, ditetapkan hak asuhnya kepada Pembanding dan dalam amar putusan angka 6 anak bernama anak Pembanding dan Terbanding umur 9 tahun hak asuhnya ditetapkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto amar putusan angka 6 yaitu anak bernama anak Pembanding dan Terbanding umur 9 tahun hak asuhnya ditetapkan kepada Terbanding, Pembanding menyatakan keberatan yang dimuat dalam memori bandingnya halaman 2 dan tetap bermohon agar kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut ditetapkan *hadhanahnya* kepada Pembanding dikarenakan kedua anak tersebut masih di bawah umur, dan keberatan Pembanding tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto angka 6 yang menetapkan anak bernama anak Pembanding

Halaman 10 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding umur 9 tahun hak asuhnya kepada Terbanding, karena Terbanding dalam jawaban maupun dupliknya hanya menyatakan keberatan anak bernama anak Pemanding dan Terbanding umur 9 tahun bila ditetapkan dalam asuhan Pemanding yang hal itu merupakan jawaban Terbanding atas gugatan Pemanding, bukan merupakan gugat rekonsensi dari Terbanding, oleh karenanya putusan tersebut tidak tepat sebab mengandung prinsip *ultra petitum* (mengabulkan yang tidak diminta) dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemanding dan Terbanding telah lahir 2 (dua) orang anak bernama anak Pemanding dan Terbanding umur 9 tahun dan anak Pemanding dan Terbanding umur 3 tahun (bukti P.3 dan P.4), dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding sebelum diajukan gugatan cerai oleh Pemanding telah hidup berpisah selama sekitar 5 (lima) bulan dan perpisahan Pemanding dan Terbanding tersebut sebagai berikut:

- Bahwa kepulangan Pemanding diantar oleh Terbanding dan diserahkan kepada orang tua Pemanding dan tidak dijemput kembali oleh Terbanding;
- Bahwa pada saat diantar pulang tersebut Pemanding hanya membawa anak yang kedua (anak Pemanding dan Terbanding) sedang anak pertama (anak Pemanding dan Terbanding) tinggal bersama Terbanding;
- Bahwa Pemanding sudah berusaha semaksimal mungkin meminta anak tersebut untuk diasuh dan dirawatnya namun Terbanding tidak memberikan;
- Bahwa kecukupan dan kenyamanan anak pertama bersama Terbanding selama Pemanding dan Terbanding hidup berpisah tersebut tidak dapat menjadi ukuran kenyamanan dan kebahagiaan anak tersebut secara lahir dan batin (psychologis);
- Bahwa Pemanding tidak terbukti memiliki akhlak yang tercela yang mengakibatkan gugur haknya untuk memelihara anak (*hadhanah*);

Halaman 11 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh anak, hal yang harus dipertimbangkan adalah mengenai kepentingan anak, bukan kepentingan kedua orang tuanya sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan, kepentingan si anak yang harus digunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan si anak. Hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Demikian juga Pasal 4 Undang-Undang tersebut telah mengamanatkan, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pembanding dan Terbanding bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Mojokerto tanggal 30 Nopember 2013 (umur 9 tahun) dan selama 5 bulan ini diasuh dan dipelihara oleh Terbanding, tentu anak tersebut secara naluri sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yang melahirkan dan menyusui. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai sangat tepat menetapkan hak asuh (*hadhanah*) kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut ditetapkan kepada Pemrbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu menambahkan dasar hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 Angka 14. dan Pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub dalam: kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 195 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri. yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa sejak Pembanding dan Terbanding hidup berpisah selama 5 (lima) bulan hingga saat ini anak bernama anak Pembanding dan

Halaman 12 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding umur 9 tahun diasuh dan dipelihara oleh Terbanding, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan anak tersebut dalam pemeliharaan/*hadhanah* Pembanding, maka kepada Terbanding harus dihukum untuk menyerahkan anak bernama Umar anak Pembanding dan Terbanding umur 9 tahun tersebut kepada Pembanding dalam keadaan baik setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 angka (4) tanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya, bahwa Pembanding sebagai Pemegang hak *Hadhanah* berkewajiban memmmberi akses seluas-luasnya kepada Terbanding untuk bertemu dengan kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut, dan apabila tidak memberi akses (mempersulit pertemuan Terbanding dengan kedua anak), maka Terbanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan Hak *Hadhanah* yang telah ditetapkan kepada Pembanding;

Tentang Gugatan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Terbanding mempunyai penghasilan tetap dan memadai dari usaha memproduksi sandal merk Kimjon di Jombang, dan produksi Alas Kaki Sandal (AKS) terletak di Jombang, dan Usaha budi daya Ikan KOI serta usaha Kolam Pancing di Jombang, sebagai mana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab *l'anatut Tholibin* juz IV halaman 99, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Apabila seorang anak, bapak dan ibunya masih hidup, maka ayahnya yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya".

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendirian yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan anak yang mengacu antara lain kepada kebutuhan hidup dasar anak dengan mempertimbangkan kemampuan Terbanding sebagai seorang ayah dari anak tersebut yang berkewajiban memberikan nafkah sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Bahwa sesuai*

Halaman 13 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya suami menanggung antara lain biaya pengobatan bagi anak dan biaya pendidikan bagi anak. Demikian juga rumusan Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf A. 2 yang menggariskan: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tentang nafkah anak, Terbanding menyatakan di dalam jawaban dan dupliknya bersedia memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya hingga anak-anak tersebut dewasa setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Terbanding tersebut merupakan penyelesaian sengketa dan berlaku sebagai hukum untuk ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak berperkara, dan pelaksanaannya Terbanding harus memberikan nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui Pembanding setiap bulan maksimal tanggal 5 (lima) bulan berjalan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga kedua anak dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding lainnya dalam memori bandingnya secara *substansial* dianggap telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 965/Pdt.G/2023/PA.Mr, tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 14 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 965/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 15 Zulhijjah 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai berupa;
 - 3.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 2 bulan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.3. *Mut'ah* sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak laki-laki bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Mojokerto tanggal 30 Nopember 2013 (umur 9 tahun) dan anak Pembanding dan Terbanding, lahir di

Halaman 15 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto tanggal 17 Desember 2019 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat menyerahkan anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Mojokerto tanggal 30 Nopember 2013 (umur 9 tahun) kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak sebagaimana diktum angka 4 diatas melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan dan dibayarkan minimal setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Asymuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhajir, S.H., M.Hum., dan Dr. Drs. Siddiki, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.,

Dr. Drs. Siddiki, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E

Rincian Biaya :

Untuk Salinan

Administrasi : Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Redaksi : Rp 10.000,00

Plh. Panitera,

Meterai : Rp 10.000,00

ttd

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman, Putusan No. 337/Pdt.G/2023/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)